

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DISPENDA BAGANSIPIAPI DI KABUPATEN ROKAN HILIR

II.1. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten lama di Propinsi Riau dari hasil yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran Otonomi Daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, yang memiliki potensi baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilihat dari variabel lingkungan yang menjuk kepada lingkungan natural (Physical Environment). Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas 8.574,17 km² dan awal terdiri dari 11 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bako Pusako
2. Kecamatan Bagan Punak
3. Kecamatan Tanah Merah
4. Kecamatan Tanah Putih
5. Kecamatan Pahlawan
6. Kecamatan Sedingin
7. Kecamatan Ujung Tajung
8. Kecamatan Bagan Batu
9. Kecamatan Kubu
10. Kecamatan Teluk Pulau
11. Kecamatan Pasir/Penipahan

II.2 .Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran DinasPendapatanKabupaten

Hilir

II.2.1.Visi

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang ramah, professional dan inovatif. Optimalisasi Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

1. Ramah

Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata, maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

2. Profesional

Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Inovatif

Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

II.2.2.Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.

3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah.
4. Meningkatkan produktifitas pegawai.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dinas pendapatan kabupaten rokan hilir bagan siapiapi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk operasional yang terarah berupa tujuan sasaran, yaitu :

II.2.3. Tujuan

1. Meningkatnya kegiatan intensifikasi pendapatan daerah.
2. Meningkatnya kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah.
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak.
4. Meningkatnya sosialisasi produk-produk hokum pajak dan retribusi daerah.

II.2.4. Sasaran.

1. Terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 5% dari tahun sebelumnya.
2. Terlaksananya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD, dan administrasi tepat waktu.
4. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib.

5. Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntabel.
6. Terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah.
7. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai.
8. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis.
9. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang pajak dan retribusi daerah.
10. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya.
11. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah oleh unit kerja pengelolaan pajak/retribusi daerah.
12. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai.

II.4. URAIAN TUGAS

II.4.1. Kepala Dinas

1. Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
2. Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan mengkoordinasi, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, megawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pendapatan.

II.4.2 Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan.

II.4.3. Bidang Pendataan dan Penetapan.

1. Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
2. Kepala bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan.

II.4.4. Bidang Penagihan.

1. Bidang penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
2. Kepala bidang penagihan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain.